

STATUS HUKUM NARKOTIKA MENGGUNAKAN PENDEKATAN QIYAS JALI

Asmuni

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

asmuni@uinsu.ac.id

Mhd. Syahnan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

mhdsyahnan@uinsu.ac.id

Muhammad Hasan Nasution

STAI Al-Hikmah Tebing Tinggi

mhdhasan20227@gmail.com

ABSTRACT:

The issue of narcotics abuse has become a critical concern due to its widespread negative impacts on social, health, and economic aspects. This study examines the legal status of narcotics in Islamic law using the Qiyas Jali method, comparing it with Indonesian Law Number 35 of 2009 on Narcotics. The research highlights the harmful effects of narcotics, analogizing their prohibition to the Quranic and Hadith-based prohibition of khamr (intoxicants). The findings emphasize the necessity of strict medical supervision and regulation to prevent misuse while allowing limited medical applications in specific circumstances. This study concludes that narcotics are prohibited (haram) in Islam due to their intoxicating nature and destructive effects, aligning with the principles of maqashid syariah to protect the intellect (hifzh al-'aql). Legal harmonization between Islamic and statutory law underscores the importance of preventive measures and effective rehabilitation systems.

Keyword: Khamar, Narcotics, Qiyas Jali

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk membahas pengaruh globalisasi dalam pemberantasan korupsi melalui whistleblower. Masalah penyalahgunaan narkotika telah menjadi perhatian serius karena dampak buruknya yang luas terhadap aspek sosial, kesehatan, dan ekonomi. Penelitian ini mengkaji status hukum narkotika dalam perspektif hukum Islam dengan pendekatan Qiyas Jali, serta membandingkannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini menyoroti efek merusak narkotika, yang dianalogikan dengan larangan khamr (minuman memabukkan) berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan medis yang ketat dan regulasi untuk mencegah penyalahgunaan, sembari memungkinkan penggunaan medis terbatas dalam kondisi tertentu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa narkotika diharamkan dalam Islam karena sifatnya yang memabukkan dan dampaknya yang merusak, sejalan dengan prinsip maqashid syariah untuk menjaga akal (hifzh al-'aql). Harmonisasi hukum Islam dan hukum positif menekankan pentingnya langkah-langkah pencegahan dan sistem rehabilitasi yang efektif.

Kata Kunci: Khamar, Narkotika, Qiyas Jali

PENDAHULUAN

Istilah narkotika memang sudah menjadi perhatian serius dalam masyarakat modern karena dampak buruknya yang meluas, baik secara sosial, kesehatan, maupun ekonomi. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya merusak individu tetapi juga dapat menghancurkan tatanan sosial secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran penting dalam menetapkan regulasi yang tegas untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaannya.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirancang untuk mengatur segala hal terkait pengelolaan, penggunaan, pengendalian, hingga pemberantasan narkotika. Pasal 127 secara khusus mengatur tentang penyalahgunaan narkotika dan sanksi yang diberikan kepada pelaku. Berikut poin penting dari undang-undang ini: 1. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika: Undang-undang ini menetapkan langkah-langkah preventif yang harus dilakukan, termasuk kampanye edukasi, sosialisasi bahaya narkotika, dan rehabilitasi bagi pengguna. 2. Sanksi bagi Penyalahguna Narkotika Golongan I : Pasal 127 menetapkan bahwa penyalahguna narkotika golongan I untuk kepentingan pribadi dapat dikenai sanksi pidana. Namun, pemerintah juga mengakomodasi pendekatan rehabilitasi bagi pengguna yang memenuhi syarat tertentu. 3. Perbedaan Perlakuan antara Pengguna, Pengedar, dan Produsen: a. Pengguna narkotika yang terbukti hanya sebagai korban atau pemakai sering kali diarahkan untuk menjalani rehabilitasi ketimbang hukuman pidana. b. Sementara itu, produsen dan pengedar narkotika dikenakan hukuman yang jauh lebih berat, termasuk hukuman penjara.¹

Bahasan tentang narkoba dan NAPZA memang penting untuk dipahami, terutama dalam konteks penggunaannya di berbagai bidang, baik dalam hukum maupun kesehatan. Istilah-istilah ini telah menjadi bagian dari upaya penanggulangan penyalahgunaan zat berbahaya yang merusak kehidupan individu dan masyarakat. Secara umum, narkoba adalah singkatan dari *narkotika dan obat-obatan terlarang*, yang sering digunakan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta jaksa dan hakim dalam proses penegakan hukum. Di sisi lain, istilah NAPZA lebih populer di kalangan praktisi kesehatan dan rehabilitasi, merujuk pada kepanjangan dari *narkotika, psikotropika, dan zat adiktif*. Meskipun menggunakan istilah yang berbeda, keduanya merujuk pada jenis zat yang

¹ Maidin Gultum, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Atama. 2010, hal. 31.

sama, yaitu zat yang dapat menimbulkan ketergantungan dan berdampak negatif pada tubuh dan pikiran.²

Zat-zat ini dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok utama: 1. Narkotika: Zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang menyebabkan hilangnya atau perubahan kesadaran, misalnya morfin, heroin, dan ganja.² Psikotropika: Zat kimia yang memengaruhi fungsi otak, seperti ekstasi, sabu-sabu, dan LSD. Zat adiktif lainnya: Termasuk bahan yang sering digunakan secara legal tetapi memiliki potensi ketergantungan, seperti rokok, alkohol, atau inhalan tertentu.³

Metode Penelitian

Penelitian ini bisa membandingkan pandangan hukum Islam melalui pendekatan Qiyas dan Undang-Undang secara lebih mendalam, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik, antara lain: Penggunaan narkotika untuk pengobatan dapat diterima jika memenuhi syarat tertentu, baik menurut hukum Islam maupun Undang-Undang. Regulasi ketat dalam penggunaan narkotika adalah kebutuhan mendesak untuk mencegah penyalahgunaan, sejalan dengan tujuan syariat (maqashid syariah). Pentingnya pengawasan medis yang ketat dalam pengobatan menggunakan narkotika, sehingga tidak terjadi penyimpangan.

Hasil dan Pembahasan

Hukum positif di Indonesia, melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memberikan definisi dan klasifikasi narkotika secara rinci, termasuk efeknya terhadap tubuh manusia. Dalam Pasal 1 ayat 1, disebutkan bahwa: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”⁴

² Kharisudin. *Inabah*. Surabaya : Bina Ilmu, 2005, hal. 147.

³<https://meetdoctor.com/article/pengertian-narkotika-psikotropika-dan-zat-adiktif/>, diakses 10 Desember 2017

⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.

Psikotropika dan bahan adiktif lainnya merupakan dua kategori yang berbeda dari zat yang memengaruhi fungsi otak dan perilaku, tetapi keduanya sama-sama berpotensi menimbulkan dampak negatif jika disalahgunakan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai keduanya:

1. Psikotropika

Definisi: Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, psikotropika adalah: *“Zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.”* Ciri-Ciri Psikotropika: Bukan narkotika: Psikotropika berbeda dari narkotika karena tidak digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri, tetapi lebih memengaruhi aktivitas mental dan perilaku. Efek psikoaktif: Psikotropika dapat mengubah suasana hati, persepsi, emosi, atau cara berpikir seseorang. Sumber zat: Bisa berasal dari alamiah (tanaman tertentu) atau sintetis (dihasilkan di laboratorium).

2. Golongan Psikotropika:

Berdasarkan UU, psikotropika dibagi menjadi empat golongan: Golongan I: Psikotropika dengan potensi sangat kuat menimbulkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk pengobatan. Contoh: LSD, MDMA (ekstasi). Golongan II: Psikotropika dengan potensi kuat menimbulkan ketergantungan, tetapi dapat digunakan untuk pengobatan terbatas. Contoh: amfetamin, metamfetamin. Golongan III: Psikotropika dengan potensi sedang menimbulkan ketergantungan. Contoh: flunitrazepam. Golongan IV: Psikotropika dengan potensi ringan menimbulkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan. Contoh: diazepam (valium), klonazepam.

3. Pengaruh Psikotropika:

Efek jangka pendek: Euforia, relaksasi, atau halusinasi. Efek jangka panjang: Ketergantungan, kerusakan otak, perubahan perilaku, bahkan gangguan kejiwaan.

Narkotika Dalam Pandangan Islam

Dalam Islam, larangan mengonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan memiliki dasar yang kuat dalam al-Qur'an dan hadis. Larangan ini kemudian dianalogikan juga dengan narkotika, karena keduanya memiliki dampak yang merusak akal, kesehatan, dan

kehidupan sosial. Q.S. Al-Maidah (5): 90-91 adalah salah satu landasan yang sangat penting dalam hal ini. Berikut adalah penjelasannya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*”Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”*⁵

Ayat di atas, khamar (Narkotika) biasanya merosotkan seseorang kederajat yang rendah dan hina, karena dapat memabukkan dan melemahkan. Orang yang terlibat dalam penyalagunaan narkotika dan khamar dilaknat oleh Allah, entah pembuatnya, pemakainya, penjualnya, pembelinya, penyuguhnya, dan orang-orang yang mau disuguhi.⁶ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan dalam UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkotika dimana salah satu dari narkotika golongan I adalah metamfetamina atau sabu-sabu.⁷

Al-Qur'an secara eksplisit hanya membahas keharaman khamr, namun tidak secara langsung menjelaskan tentang narkotika. Meski demikian, terdapat hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa segala hal yang memabukkan hukumnya haram. Dalam Al-Qur'an dan hadis, khamr disebutkan dengan tegas, sedangkan narkotika belum dijelaskan secara eksplisit. Hikmah diharamkannya khamr adalah karena khamr merupakan induk dari segala kejahatan. Khamr melalaikan manusia dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, menutup hati dari cahaya hikmah, merusak jasmani dan harta, memicu permusuhan antar manusia, serta mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, dan perzinaan akibat hilangnya akal.

Selain itu, hikmah diharamkannya khamr secara bertahap adalah karena konsumsi khamr sudah menjadi bagian dari tradisi dan kebiasaan masyarakat jahiliyah saat itu. Jika pengharaman dilakukan secara langsung dan mendadak, hal ini akan memberatkan mereka sehingga berpotensi menyulitkan penerimaan Islam secara menyeluruh. Pengharaman khamr

⁵ Departemen Agama. *Al-qur'an dan Terjemahan*. Semarang: Gravindo Persada. 1994, hal. 176-177

⁶ Arif Hakim. *Bahaya Narkotika*. Bandung: Cinabe Indah. 2004, hal. 88.

⁷ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011. 90.

dalam Al-Qur'an diturunkan secara gradual (*tadrij fi al-tasyri'*), dimulai dengan QS. Al-Baqarah: 219.

Menurut latar belakang asbabun nuzul ayat tersebut, Umar bin Khattab pernah mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta penjelasan mengenai hukum khamr. Umar berdoa kepada Allah SWT, "Ya Allah, jelaskan kepada kami tentang status *khamr*." Maka turunlah QS. Al-Baqarah: 219.⁸ Namun, setelah itu Umar kembali memohon kejelasan lebih lanjut, hingga akhirnya turun QS. Al-Maidah: 90-91 yang secara tegas mengharamkan *khamr*. Ulama berbeda pendapat tentang pengobatan menggunakan khamr Menurut Madzhab syafi'iyah diperbolehkan berobat menggunakan perkara atau benda najis selain benda yang memabukkan. akan tetapi menurut imam Ahmad tidak diperbolehkan. Menurut qaul rojih (yang unggul) dalam madzahib al arba'ah bahwasanya Berobat dengan khomer haram hukumnya, mengambil manfaat atau memanfaatkan khomer serta apa saja perkara yang memabukkan untuk dibuat obat dan lain sebagainya. seperti mencampurnya dengan makanan, mencairkan obat dan lain sebagainya. Akan tetapi ualama hanafiyah berpendapat: diperbolehkan berobat dengan perkara yang diharamkan jika diyakini di dalamnya mengandung obat serta tak ada obat lain yang bisa menggantikannya. jika hanya sebatas dugaan saja tidak diperbolehkan.⁹

Hanya saja ulama madzhab Syafi'iyah masih memberi batasan perihal keharaman berobat menggunakan *khamer*, mereka memaparkan dihukumi haram jika *khamr* yang dibuat obat tersebut murni tanpa dicampur dengan sesuatu apapun seperti halnya benda yang bisa larut didalamnya, tapi jika khamr tersebut di campur dengan benda lain maka hukumnya boleh berobat menggunakan *khamr*.¹⁰ Hanya saja ulama madzhab Syafi'iyah masih memberi batasan perihal keharaman berobat menggunakan *khamer*, mereka memaparkan dihukumi haram jika *khamr* yang dibuat obat tersebut murni tanpa dicampur dengan sesuatu apapun seperti halnya benda yang bisa larut didalamnya, tapi jika khamr tersebut di campur dengan benda lain maka hukumnya boleh berobat menggunakan *khamr*.¹¹

⁸ Ali Ahmad Al Jurjawi. *Hikmah Al TaSyr Ê Wa Falsafatuhu*. Tt. Dâr Al-Fikr. 1992, T.Th. Jilid Ii. Hal. 271. Muhammad Ali Al Shabuni. *Tafsir Ayâ T Ahkâm*. Tt. Dâr Al-Fikr. T.Th. Jilid I. Hal. 272. Dan Abi Hasan Ali Bin Ahmad Al Wâhidi Al Naisâburî. *Asbâb Al Nuz Ûl*. Beirut: Dâr Al-Fikr. 1414 H. 1994, M.

⁹ Wahbah Az Zuhaili. *Al-Fiq Al-Islami Wa Adillah*. Beirut: Dâr Al Fikr. 1988, T.Th. Cet. II. Juz Ke-6. Hal. 161.

Wahbah Az Zuhaili. *Al-Fiq Al-Islami Wa Adillah*. Beirut: Dâr Al Fikr. 1988, T.Th. Cet. II. Juz Ke-6. Hal. 161.

¹¹ *Ibid*. Hlm. 161

Status Hukum Narkotika Menggunakan Qiyas Jali

Dalam konteks fiqih, status hukum narkoba tidak disebutkan secara langsung baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah, karena narkoba belum dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, para ulama mujtahid menggunakan pendekatan *qiyas* (analogi hukum) untuk menyelesaikan permasalahan yang belum ada hukumnya. Dalam hal ini, mereka menggunakan *qiyas jali*, yaitu menyamakan hukum narkoba dengan hukum khamr berdasarkan persamaan *'illat* (alasan hukum). Narkoba dianalogikan dengan khamr karena keduanya memiliki sifat yang sama, yakni memabukkan, bahkan narkoba dianggap lebih berbahaya daripada khamr.¹²

Berdasarkan hal tersebut, mayoritas ulama sepakat bahwa berobat dengan menggunakan narkoba hukumnya haram. Hal ini karena penggunaan khamr atau benda najis untuk pengobatan juga tidak diperbolehkan kecuali dalam kondisi darurat, di mana tidak ada alternatif obat lain yang dapat digunakan. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi SAW yang menyatakan, “*Semua perkara yang memabukkan hukumnya haram.*” Selain itu, kesamaan antara khamr dan narkoba juga ditegaskan oleh Abdul Rahman al-Jaziri dalam pernyataannya:¹³

ان هذه المشروب لم تكن في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرد نص بتحريمه

“*Sesungguhnya Narkoba belum ada pada masa Rasulullah SAW, dan belum ada nash yang mengharamkannya.*”

Namun, berdasarkan kaidah hukum Islam, segala sesuatu yang memabukkan dan merusak akal, termasuk narkoba, hukumnya haram karena bertentangan dengan prinsip menjaga akal (*hifzh al-'aql*), yang merupakan salah satu tujuan utama syariat.

Qiyas jali, memang merupakan metode penting dalam fiqih Islam untuk menetapkan hukum dalam kasus-kasus baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalam konteks ini, narkoba dianalogikan dengan khamr karena keduanya memiliki *'illat* (alasan hukum) yang sama, yaitu efek memabukkan dan merusak akal, yang merupakan salah satu tujuan syariat (*maqashid syariah*) untuk dilindungi. Para ulama sepakat bahwa khamr

¹² Muhammad Khudari Bik. *Ushûl AL-Fiqh*. Beirut: Dâr Al Fikr. 1988, Hal. 334. Lihat Pula Sayid Sabiq. *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dâr Al Fikr. 1981, Cet. Iii, M, Juz Ke-2, Hal. 330, Tentang Narkoba Diqiyaskan Kepada Khamr.

¹³ Abd. Al Rahman Al-Jaziri. *Al-Fiqh 'Alâ Madzâhib Al-'Arba'ah* Beirut: Dâr Al Fikr. 2003, T.Th. Cet. I, Juz Ke-5, Hal. 35.

haram karena memabukkan, merusak akal, dan membawa mudarat yang besar bagi individu maupun masyarakat. Dalam kasus narkoba, tidak hanya memiliki efek memabukkan, tetapi juga menimbulkan ketergantungan, kerusakan fisik, psikologis, dan sosial yang lebih parah dibandingkan khamr. Dengan demikian, ulama menyamakan hukumnya dengan khamr berdasarkan qiyas.¹⁴

Dalam fiqih, hukum narkoba sering dikategorikan sebagai: 1. Haram secara mutlak, karena dampaknya yang membahayakan, sebagaimana dilarangnya khamr. 2. Dosa besar, karena dampak negatifnya lebih luas, meliputi kehancuran moral, kriminalitas, dan bahaya kesehatan. 3. Dalam beberapa konteks, penggunaan narkoba bisa saja dibolehkan jika dalam kadar tertentu dan dengan alasan medis yang jelas, misalnya pengobatan yang diawasi oleh ahli medis yang tepercaya, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah syariat.

Qiyas jali merupakan metode qiyas (analogi hukum) yang digunakan dalam fiqih dengan menyamakan hukum suatu perkara baru dengan perkara yang telah ditetapkan hukumnya dalam al-Qur'an atau al-Sunnah, berdasarkan adanya kesamaan yang jelas dalam *illat* (alasan hukum). Dalam konteks narkoba, qiyas jali digunakan dengan menghubungkan narkoba dengan khamr karena keduanya memiliki kesamaan *illat*, yaitu memabukkan, merusak akal, dan membawa mudarat.

Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai penerapan qiyas jali dalam hukum Narkoba :

1. Objek yang Menjadi Dasar Hukum: Khamr

Dalil pengharaman khamr: a. Al-Qur'an: "*Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, (dan mengundi nasib dengan) panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.*" (QS. Al-Maidah: 90). b. Hadis: "*Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram.*" (HR. Muslim). c. *Illat* (alasan hukum): Khamr diharamkan karena memabukkan dan merusak akal. Dalam Islam, menjaga akal merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat (maqashid syariah).

¹⁴ Sayid Sabiq. *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dār Al Fikr. 1981, Cet. Iii, M, Juz Ke-2, Hal. 334, Tentang Narkoba Diqiyaskan Kepada *Khamr*.

2. Objek yang Akan Dihukumi: Narkotika

Narkotika, seperti morfin, heroin, kokain, dan zat sejenis lainnya, memiliki efek yang serupa atau bahkan lebih berbahaya daripada khamr. Zat-zat ini: a. Memabukkan atau menghilangkan kesadaran. b. Merusak akal, fisik, dan jiwa. c. Menimbulkan ketergantungan yang menyebabkan kerusakan sosial, kriminalitas, dan gangguan kesehatan.

3. Penerapan Qiyas Jali

Dalam qiyas jali, narkoba disamakan dengan khamr karena keduanya memiliki persamaan dalam *illat*. Persamaan tersebut adalah: a. Memabukkan atau merusak akal. b. Narkoba dan khamr sama-sama mengganggu fungsi akal, bahkan narkoba sering kali lebih parah efeknya. c. Menyebabkan mudarat besar: Keduanya membawa dampak buruk secara individu maupun sosial.

Kesimpulan

Oleh karena itu, hukum narkotika dianalogikan dengan *khamr*, yang berarti hukumnya haram. Penguatan hukum dengan kaidah syariat Dalam Islam, terdapat kaidah yang berbunyi: "*Segala sesuatu yang memabukkan dan merusak akal adalah haram.*" (HR. Bukhari dan Muslim). Kaidah lain: "*Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.*" Dengan demikian, meskipun ada manfaat kecil dari narkotika (misalnya dalam pengobatan medis tertentu), dampak buruknya jauh lebih besar, sehingga penggunaannya di luar kebutuhan medis yang sah tetap diharamkan.

Dengan menerapkan qiyas jali, narkoba diharamkan dalam Islam karena kesamaannya dengan khamr dalam hal: a. Memabukkan dan merusak akal. b. Menimbulkan mudarat besar bagi individu dan masyarakat. c. Hukuman bagi pengguna, pengedar, atau produsen narkotika dalam syariat Islam disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya, dengan tujuan memberikan efek jera dan menjaga kemaslahatan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmawati, Luluk. 2022. Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Usia 4-6 Tahun melalui E-Parenting di Masa Normal Baru, *Jurnal Dunia Anak Usia Dini*, Volume 4 Nomor 1.
- Awaliyah, Santi. 2008. "Konsep Anak dalam al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Pendidikan Islam dalam Keluarga". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Damaya. 2018. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksana.
- Gymnastiar, Abdullah. 2006. *Sakinah, Manajemen Qolbu untuk Keluarga*. Bandung: Khas MQ.
- Hasan, Tolhah. 2012. *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Keluarga*. Jakarta: Mitra Abadi Press.
- Syaputra, Akmaluddin. 2020. *Perlindungan Anak*. Medan: Majelis Ulama Indonesia.
- Shihab, Muhammad Quraish. 2005. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 8. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Muhammad Quraish. 2006. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 5. Jakarta: Lentera Hati.
- Suyanto, Bagong. 2016. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta:Kencana.
- Muhammad, Muhammad ali. t.t *ushul Aqidah inda ahli sunnah lil athfal*. dar sholeh.
- Muhammad, At-tabari abu jaafar bin jarir. t.t. *jami al bayan fi taawil al quran* , jilid : 28.Munawar, Budhy dan Rachman. 2006. *Ensiklopedi Nurcholish Madjid, Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban*. Jakarta: Mizan.
- Yusuf, Syamsul. 2004. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung, Remaja Rosda Karya.